

PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI



Oleh :

SETIA SEKARWATI
NRI : 1311700099

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI



Oleh :

SETIA SEKARWATI

NBI: 1311700099

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI


Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

SETIA SEKARWATI

NBI : 1311700099

DOSEN PEMBIMBING :



Hari Soeskandi, S.H., M.H.

NPP/NIP : 2310860066

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK
PIDANA KORUPSI**

Oleh :

Setia Sekarwati
NBI : 1311700099

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 11 Januari 2022

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor : 034/ST/FH/I/2022
Tanggal : 7 Januari 2022

TIM PENGUJI

Ketua : Hari Soeskandi, S.H., M.H.
NPP/NIP : 20310170749

Sekretaris : Dipo Wahyoeno, S.H., M.H.
NPP/NIP : 20310880149

Anggota : Dr. Ahmad Solikhin Ruslie, S.H., M.H.
NPP/NIP : 20310210845



Mengesahkan,
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,



Dr. H. Slamet Subartono, S.H., M.H.
NPP/NIP : 20310860065



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
R. DENAU CH-0801-43 SURABAYA
(021) 591 291 (040) (fax: 111)
e-mail: perpustakaan@ug-1745.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Setia Sekarwati
NBI/ NPM : 1311700099
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ Laporan Penelitian/Praktik*

Demikian perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)**, atas karya saya yang berjudul:

"PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI"

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Nonexclusive Royalty - Free Right)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pengkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Surabaya
Pada tanggal : 22 Januari 2022

Yang Menyatakan,



(Setia Sekarwati)

*Civitas yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Setia Sekarwati
NPM : 1311700099
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan judul:

"PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TENDAK PIDANA KORUPSI"

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketertuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Setia Sekarwati
(1311700099)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Setia Sekarwati

NPM : 1311700099

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbah
Kendali Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya :

"PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI"

benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya
bersedia menerima sanksi ketertantuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Setia Sekarwati
(1311700099)

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Setia Sekarwati
NPM : 1311700099
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat, yang berjudul:

"PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI"

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan duplikasi dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 14 Januari 2022

Hormat saya,



Setia Sekarwati

(1311700099)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya mahasiswa :

Nama : Setia Sekarwati

Nomor Mahasiswa : 1311700099

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan
UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

"PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI"

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk
menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan
data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada
saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Januari 2021

Yang menyatakan



Setia Sekarwati

(1311700099)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dalam halaman ini saya ingin mempersembahkan tulisan ini serta berterima kasih kepada semua pihak yang telah memotivasi, memberi arahan, mendukung dan mendoakan saya dalam penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Allah swt, karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya. Sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi ini sebagai persyaratan kurikulum untuk mencapai gelar Sarjana Hukumdi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Untuk memenuhi persyaratan tersebut maka ditulis skripsi yang berjudul Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam halaman ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini. Yaitu:

1. Prof. Dr Mulyanto Nugroho, MM, CMA, CPAI selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Dr. Slamet Suhartono S.H, M.H serta Prof. Dr. Made Warka, S.H, M.Hum selaku Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
3. Wiwik Afifah S,Pi, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Kristoforus Laga Kleden S.H, M.H serta Bapak Hary Soeskandi S.H, M.H selaku dosen Pembimbing yang telah sabar dalam membimbing saya dalam penulisan skripsi ini. Mohon maaf jika selama ini saya memiliki kesalahan dalam bertutur kata serta berperilaku yang kurang berkenan di hati. Semoga sehat dan sukses selalu.
5. Sahabat dan teman saya tercinta yang tidak sempat saya sebutkan Terima kasih atas dukungan dan kerja sama kalian. Dimanapun kalian berada saya hanya bisa berharap kalian diberi kesehatan dan sukses selalu.
6. Keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan saya agar menjadi lebih baik.

Semoga Skripsi ini bisa diterima dan bermanfaat. Tidak dipungkiri masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu segala saran dan kritik yang membangun akan sangat diharapkan untuk perbaikan untuk masa depan.

Surabaya, 14 Januari

Setia Sekarwati

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana upaya pembuktian terhadap beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan menggunakan metode inventarisasi serta kategorisasi. Bahan hukum yang didapat setelah dihimpun dan disusun, kemudian dianalisa serta diidentifikasi dengan mempergunakan teknik analisis preskriptif melalui metode sistematisasi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dan memberikan saran sesuai dengan permasalahannya. Dalam pembuktian terbalik, yang wajib melakukan pembuktian adalah terdakwa. Setelah terdakwa mendapatkan perintah dari hakim di dalam pemeriksaan di persidangan pengadilan. Walau Undang-Undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak menjelaskan tentang kapan waktu yang tepat untuk terdakwa melakukan pembuktian atas hartanya, namun jika mencermati mekanisme pengadilan. Maka saat pemeriksaan atau mendengar keterangan terdakwa itulah saat yang tepat untuk melakukan proses pembuktian. Proses pembuktian yang dilakukan oleh terdakwa memiliki tujuan untuk menerangkan asal muasal harta kekayaan dengan disertai bukti-bukti yang menjelaskan kapan, darimana serta bagaimana cara memperoleh harta kekayaannya.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pembuktian Terbalik

ABSTRACT

This study was conducted to find out how the effort to prove the burden of proof is reversed in corruption. This research is a normative legal research. It is carried out with a statutory and conceptual approach. Primary legal materials in the form of legislation are collected using the inventory and categorization method. So that conclusions can be drawn and provide suggestions according to the problem. In reverse proof, it is the defendant who is obliged to prove it. After the defendant received an order from the judge during the examination at the trial court. Although Law No. 8 of 2010 concerning the Eradication of the Crime of Money Laundering does not explain when is the right time for the defendant to prove his property, if one looks at the court mechanism. So when examining or hearing the testimony of the defendant, it is the right time to carry out the proof process. The evidentiary process carried out by the defendant has the aim of explaining the origin of the assets accompanied by evidence that explains when, where and how to obtain their assets.

Keywords: Corruption Crime, Reverse Evidence

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL JUDUL.....	i
HALAMAN SAMPEL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iv
HALAMAN PUBLIKASI PERPUS.....	v
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	vi
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	vii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	viii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Orisinalitas Penelitian.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.7 Pertanggungjawaban Sistematika.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Konsep HAM.....	15
2.2 Konsep Negara Hukum.....	23
2.3 Konsep Hukum Pidana.....	25
2.4 Konsep Hukum Acara Pidana.....	26
2.5 Konsep Tindak Pidana Korupsi.....	28
2.6 Konsep Pembuktian.....	35
2.7 Konsep Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	42

BAB III PEMBAHASAN.....	47
3.1 Upaya Pembuktian Terhadap Beban Pembuktian Tebalik.....	47
BAB IV PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan	57
4.2 Saran	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
LAMPIRAN.....	63